

7

RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
NOMOR...TAHUN...

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- a. bahwa pembangunan di Daerah dilaksanakan secara selaras dan berkelanjutan dengan perencanaan pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat yang makmur, mandiri, religius, dan berbudaya;
- b. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan di Daerah perlu disusun rencana pembangunan jangka menengah Daerah yang sejalan dengan kebijakan nasional;
- c. bahwa untuk memberikan pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan jangka menengah Daerah dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu diatur dengan peraturan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7056);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO  
dan  
BUPATI KULON PROGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disingkat RPJMD Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
2. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
3. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
4. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJP Daerah adalah perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPD DIY Tahun 2025-2045 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai tahun 2045.
8. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah

sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
11. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

#### Pasal 2

RPJMD Tahun 2025-2029 disusun sebagai pedoman dalam penyusunan:

- a. RKPD;
- b. Renstra Perangkat Daerah; dan
- c. Renja Perangkat Daerah.

#### Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menyusun RPJMD Tahun 2025-2029.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat visi dan misi, program Bupati dan Wakil Bupati terpilih dan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan, dan program pembangunan Daerah
- (3) Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada :
  - a. RPJMN 2025-2029;
  - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022-2027;
  - c. RPJP Daerah; dan
  - d. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten ~~2012-2032~~.

#### Pasal 4

- (1) RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dala Pasal 4 disusun dengan sistematika;
  - a. BAB I : Pendahuluan;
  - b. BAB II : Gambaran Umum Daerah;
  - c. BAB III : Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah;
  - d. BAB IV : Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  - e. BAB V : Penutup;
- (2) RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang di bidang perencanaan.
- (3) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates .  
pada tanggal

BUPATI KULON PROGO,

Diundangkan di Wates  
pada tanggal  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO,

R. AGUNG SETYAWAN

TRİYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
TAHUN            NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (            )

|                  |  |  |
|------------------|--|--|
| PARAF KOORDINASI |  |  |
|                  |  |  |

PENJELASAN  
 ATAS  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
 NOMOR            TAHUN

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  
 TAHUN 2025–2045

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pada Pasal 5 ayat (2), RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati yang penyusunannya berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan memperhatikan RPJM Nasional. Selain daripada itu berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah diatur dengan Peraturan Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kulon Progo Tahun 2025–2029 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan RTRW Kabupaten serta memperhatikan RPJMD Daerah Istimewa Yogyakarta, dan RPJMN. Mekanisme penyusunan RPJMD Tahun 2025–2029 dimulai setelah dilantiknya Bupati Kulon Progo dan Wakil Bupati Kulon Progo, pada tanggal 20 Februari 2025, dan mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang memuat Pendahuluan; Gambaran Umum Kondisi Daerah; Permasalahan dan Isu Strategis; Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran; Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah; Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah; Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan Penutup.

Penyusunan RPJMD Tahun 2025–2029 dilakukan dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip: keterkaitan, konsistensi, kelengkapan dan kedalaman, dan keterukuran. Disamping itu secara terpadu juga menerapkan pendekatan-pendekatan: partisipatif (*bottom up*), *top down*, teknokratis, politis, dan inovatif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, serta mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Daerah ini mencakup landasan hukum di bidang perencanaan pembangunan daerah oleh Pemerintah Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahunan dan digunakan sebagai arahan kegiatan pembangunan sesuai dengan kewenangan Daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025–2029.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2025 NOMOR  
.....